

## **Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Hukum Pidana Indonesia: Antara Perlindungan Korban dan Efektivitas Penegakan Hukum**

WD Aisyah Mahdani Ariyanti <sup>1</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng <sup>2</sup>, Sutiawati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [aisyaharyannasumi@gmail.com](mailto:aisyaharyannasumi@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Data dianalisis secara preskriptif kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data kualitatif yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan sistem peringatan dini (early warning system) dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kombinasi norma hukum nasional dan peraturan internal Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi dasar hukum atas kewenangan preventif yang melekat pada fungsi intelijen Polri. Pengaturan teknis dilanjutkan melalui Peraturan Kapolri yang mengatur struktur, prosedur, dan kewenangan satuan kerja dalam menjalankan deteksi risiko terhadap potensi gangguan keamanan (2) Upaya penanggulangan aksi demonstrasi anarkis melalui sistem peringatan dini dilakukan dengan mengubah informasi deteksi menjadi kebijakan pengamanan yang bersifat preventif dan proporsional. Rekomendasi penelitian: (1) Perlu disusun regulasi internal Polri yang secara khusus mengatur sistem peringatan dini sebagai instrumen kelembagaan yang berdiri dalam struktur operasional yang baku. Pengaturan tersebut harus memuat definisi kerja, indikator risiko, alur pelaporan, serta standar minimal pelaksanaan yang mengikat seluruh satuan kerja (2) Diperlukan sistem evaluasi kinerja yang terstandarisasi terhadap pelaksanaan sistem peringatan dini pada setiap tingkat kepolisian. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur, pengembangan kapasitas personel, dan peningkatan akurasi sistem analisis yang digunakan dalam fungsi deteksi dini..

**Kata Kunci:** Anarkis; Demonstrasi; Sistem Peringatan Dini.

### **Abstract:**

*This study uses normative juridical research with a research approach, namely a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials are collected through library study techniques. Data are analyzed prescriptively and then concluded by drawing conclusions based on existing qualitative data. The results of this study indicate that: (1) The regulation of the early warning system within the scope of the Republic of Indonesia National Police is implemented through a combination of national legal norms and internal Polri regulations. Law Number 2 of 2002 provides a legal basis for the preventive authority inherent in the Polri*

*intelligence function. Technical regulations are continued through the Regulation of the Chief of Police which regulates the structure, procedures, and authority of work units in carrying out risk detection of potential security disturbances (2) Efforts to overcome anarchic demonstrations through an early warning system are carried out by converting detection information into preventive and proportional security policies. Research recommendations: (1) It is necessary to formulate internal Polri regulations that specifically regulate the early warning system as an institutional instrument that stands within a standard operational structure. These regulations must include work definitions, risk indicators, reporting flows, and minimum implementation standards that bind all work units. (2) A standardized performance evaluation system is required for the implementation of the early warning system at every level of the police force. The evaluation results can be used as a basis for improving procedures, developing personnel capacity, and increasing the accuracy of the analysis system used in the early detection function.*

**Keywords:** *Anarchists, Demonstrations; Early Warning System.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, bangsa ini memiliki tanggung jawab konstitusional sekaligus moral untuk memastikan bahwa sumber daya alam, khususnya hutan, tetap terjaga kelestariannya demi keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga sebagai sumber ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang tegas.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi landasan utama dalam pengaturan tata kelola hutan di Indonesia. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e secara tegas dinyatakan larangan terhadap setiap orang untuk menebang atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengontrol aktivitas pemanfaatan hutan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih kerap terjadi, baik oleh individu maupun oleh korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi besar.

Sebagai respons atas maraknya praktik perusakan hutan, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperkuat rezim hukum kehutanan sebelumnya, dengan memberikan sanksi pidana yang lebih berat serta memperluas subjek hukum hingga mencakup korporasi. Hal ini penting mengingat banyak kasus illegal logging melibatkan jaringan terorganisir dan badan usaha yang memiliki sumber daya besar untuk mengeksploitasi hutan secara ilegal. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan penegakan hukum tidak hanya menyoar pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan utama dari kegiatan tersebut.

Selanjutnya, pemerintah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh undang-undang ini adalah penerapan sistem perizinan berbasis risiko dalam sektor kehutanan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan investasi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait potensi melemahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan hutan, termasuk risiko meningkatnya praktik penebangan ilegal apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif.

Di tengah dinamika regulasi tersebut, hadir pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang membawa pembaruan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru membuka kemungkinan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana lingkungan, termasuk penebangan ilegal, dengan memperhatikan aspek kesalahan, pertanggungjawaban korporasi, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Akibat adanya berbagai perubahan dan tumpang tindih pengaturan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar terkait bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon ilegal di kawasan hutan produksi diatur dan diterapkan. Selain itu, penting pula untuk mengkaji sejauh mana KUHP Baru, Undang-

Undang Kehutanan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Cipta Kerja dapat saling melengkapi atau justru menimbulkan disharmoni dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan, guna menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap penebangan ilegal tidak hanya mampu memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

## **B. METODE**

Sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) sebagai suatu konsep dalam tata kelola keamanan negara idealnya berfungsi untuk mendeteksi potensi gangguan, meramalkan risiko sosial, dan menyediakan informasi awal bagi pengambil kebijakan agar dapat menghindari konflik atau kekacauan. Namun, dalam kerangka hukum, sistem ini bukanlah alat penindakan. Fungsi EWS tidak dapat serta-merta menjadi dasar tindakan represif atau pembatasan hak warga negara. Dalam hukum pidana, tindakan hukum hanya sah apabila memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan secara tegas dalam undangundang. Dalam konteks hukum pidana, tindakan anarkis yang terjadi dalam aksi demonstrasi dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini antara lain diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan mengenai kekerasan terhadap orang atau barang apabila dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, Pasal 406 KUHP juga memberikan sanksi terhadap tindakan perusakan barang milik orang lain yang sering kali muncul dalam situasi demonstrasi yang berubah menjadi anarkis..[7]

## **C. PEMBAHASAN**

- 1. Pengaturan Hukum Mengenai Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) sebagai Sarana Penanggulangan Demonstrasi Anarkis.**

Pengaturan sistem peringatan dini di tingkat nasional tidak dirumuskan dalam satu norma hukum yang berdiri sendiri, melainkan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menetapkan tugas, wewenang, dan fungsi kelembagaan dalam sistem keamanan negara. Dalam konteks kepolisian, pengaturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa salah satu tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi preventif, represif, dan pelayanan masyarakat. Sistem peringatan dini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi preventif, yang memiliki legalitas melalui konstruksi tugas kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan. Penempatan fungsi peringatan dini dalam wilayah tugas preventif memberikan kerangka yuridis bagi penggunaan sistem tersebut tanpa memerlukan legitimasi dari yurisdiksi pengadilan.[1]

Selain Undang-Undang Kepolisian, sumber legitimasi sistem peringatan dini juga dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Walaupun undang-undang ini secara kelembagaan menetapkan kewenangan intelijen pada Badan Intelijen Negara sebagai unsur pelaksana utama, norma-norma di dalamnya memberi pengakuan terhadap kegiatan intelijen yang dilakukan oleh institusi lain, termasuk Polri.[2] Pasal 9 menyebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi intelijen negara dilakukan oleh beberapa institusi termasuk Polri, dengan tugas mengelola informasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap ancaman terhadap keamanan nasional. Dari perspektif ini, sistem peringatan dini menjadi instrumen yang melekat pada fungsi intelijen kepolisian, bukan sebagai perangkat yang berada di luar kerangka hukum intelijen nasional. Artinya, kedudukan sistem peringatan dini di tubuh Polri memperoleh dasar hukum selain menjadi sebagai tugas internal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keamanan nasional secara lebih

luas.[3] Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi relevan karena mengatur syarat, batasan, dan prosedur pelaksanaan unjuk rasa. Pasal 6 menyatakan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat harus mempertimbangkan perlindungan terhadap ketertiban umum. Ketentuan pasal tersebut memberikan dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan deteksi terhadap potensi gangguan yang timbul dari rencana aksi unjuk rasa.[4]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjadi sumber hukum yang relevan dalam hal pengakuan terhadap peraturan internal sebagai bentuk norma hukum. Dalam Pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan negara mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara sepanjang diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Kepala Kepolisian masuk sebagai bagian dari norma hukum yang mengikat secara internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas Polri. Sistem peringatan dini yang diatur dalam bentuk peraturan Kapolri memperoleh status hukum sebagai produk hukum yang sah dan dapat dijadikan dasar tindakan administrasi negara.[5] Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Fungsi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar formal yang secara langsung mengatur peran, tugas, dan struktur fungsi intelijen dalam menjalankan sistem peringatan dini. Di dalam peraturan tersebut, fungsi Intelijen Keamanan dirumuskan sebagai upaya untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memproyeksikan potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. [6]Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Manajemen Operasi Kepolisian memberikan kerangka kerja yang lebih luas terkait tahapan perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian, termasuk operasi yang didasarkan pada hasil sistem peringatan dini. Di dalam peraturan tersebut, tahap prapenanganan menjadi kunci dalam strategi operasi, di mana analisis situasi dan prediksi gangguan menjadi dasar bagi penyusunan rencana operasi. Instrumen lain yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan sistem peringatan dini adalah Peraturan Kapolri yang mengatur fungsi pengamanan unjuk rasa. Acuan yang sering

digunakan adalah Perkap yang menetapkan Prosedur Tetap (Protap) dalam pengamanan kegiatan masyarakat, seperti Perkap No. 16 Tahun 2006 yang mengatur pedoman pengendalian massa. Walaupun secara eksplisit tidak menyebut istilah peringatan dini, struktur dalam protap tersebut menempatkan tahapan deteksi dan penilaian situasi sebagai prasyarat sebelum pelaksanaan pengamanan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan sistem perencanaan tindakan dalam menghadapi potensi gangguan ketertiban umum.[7] Penulis berpendapat bahwa sistem peringatan dini Polri beroperasi dalam batas batas hukum selama seluruh instrumen pelaksanaannya tetap berada dalam jalur yang dapat diverifikasi secara hukum. Prosedur yang diterapkan tidak boleh bersifat informal atau ditentukan berdasarkan persepsi subjektif petugas, melainkan harus merujuk pada parameter risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional dan adan penulis menambahkan Perlu adanya kesadaran hukum dalam Aksi Demonstrasi pada kewajiban setiap orang menaati aturanaturan atau norma-norma hukum. [8]

## **2. Upaya Penanggulangan Aksi Demonstrasi Anarkis Melalui Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*).**

Dilihat dari peran sistem peringatan dini dalam mendeteksi pola potensi anarkisme massa, maka deteksi terhadap potensi anarkisme massa merupakan tahap awal yang menentukan dalam sistem peringatan dini yang dijalankan oleh kepolisian. Proses deteksi tidak dibatasi pada pemantauan peristiwa aktual, melainkan dimulai sejak munculnya tanda-tanda awal ketidakpuasan sosial yang berpotensi termanifestasi dalam aksi unjuk rasa. Di lingkungan Polri, tugas dijalankan secara hierarkis oleh unit Intelijen dan Keamanan (Intelkam) yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menilai, dan mengalirkan informasi strategis kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan. Deteksi mencakup pengamatan terhadap rencana aksi, identifikasi pihak penyelenggara, lokasi yang dipilih, serta narasi yang berkembang di media publik maupun kanal komunikasi tertutup.[9] Indikator yang digunakan dalam mendeteksi potensi anarki massa terdiri atas dua jenis, yaitu indikator formal dan indikator dinamis. Indikator formal meliputi data administratif seperti surat

pemberitahuan aksi, struktur organisasi penyelenggara, dan lokasi yang direncanakan. Sementara itu, indikator dinamis mencakup perubahan dalam intensitas komunikasi, mobilisasi yang tidak biasa, kemunculan aktor-aktor baru dalam wacana publik, serta perubahan narasi dari tuntutan normatif menuju agitasi yang bersifat provokatif. Pola pergeseran tersebut sering terekam dalam media sosial, grup komunikasi daring, atau interaksi fisik yang terjadi di ruang publik.[10]

Salah satu elemen kunci dalam deteksi dini adalah kemampuan untuk membedakan antara massa yang memiliki struktur formal dan massa yang terbentuk secara spontan atau berbasis koneksi horizontal. Massa yang terbentuk melalui organisasi formal cenderung lebih mudah dipetakan karena memiliki struktur komando yang dapat dihubungi dan diklarifikasi. Peran lain dari sistem peringatan dini adalah melakukan analisis atas hubungan antara pemicu struktural dan pemicu langsung dalam peristiwa massa. Pemicu struktural meliputi isu-isu publik yang telah berlangsung lama seperti ketimpangan kebijakan, krisis ekonomi, atau konflik antarwilayah. Pemicu langsung mencakup kejadian spesifik yang memicu mobilisasi cepat, seperti pernyataan pejabat, insiden kekerasan, atau putusan hukum. Keduanya tidak selalu hadir bersamaan, tetapi sistem peringatan dini harus mampu menilai apakah keberadaan pemicu langsung cukup kuat untuk mengaktifkan potensi yang telah terpendam dalam isu struktural. Berbicara mengenai strategi penanggulangan berdasarkan informasi dini, Informasi yang diperoleh dari sistem peringatan dini tidak memiliki nilai strategis apabila tidak diikuti dengan formulasi langkah konkret dalam bentuk kebijakan pengamanan.

Dalam sistem kepolisian, proses transisi dari data menjadi tindakan dijalankan melalui rantai komando yang menghubungkan unit pengumpul informasi, unit analisis, dan unit pelaksana. Informasi yang telah melalui tahap verifikasi dan klasifikasi risiko akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang disampaikan oleh Intelkam kepada pimpinan di level Polres, Polda, atau Mabes.[11] Selain dalam bentuk pengerahan kekuatan fisik, strategi penanggulangan juga mencakup upaya preemtif yang dilaksanakan sebelum aksi berlangsung. Upaya ini. [15] dijalankan melalui pendekatan kepada tokoh penggerak, klarifikasi informasi yang beredar, serta penyampaian imbauan melalui saluran komunikasi publik.[12] Langkah lainnya dalam strategi penanggulangan berbasis informasi dini adalah

penyesuaian terhadap ruang dan waktu pelaksanaan pengamanan. Informasi awal memungkinkan aparat untuk melakukan rekayasa lalu lintas, penutupan akses menuju titik rawan, dan penempatan pos pantau di lokasi-lokasi yang dinilai strategis berdasarkan pola mobilisasi massa. Penyesuaian yang diupayakan bukan ditujukan untuk membatasi ruang publik secara sewenang-wenang, melainkan sebagai bentuk pengendalian teknis agar potensi gangguan tidak berkembang secara sporadis. Rekayasa ruang juga menjadi strategi untuk memecah konsentrasi massa yang berisiko berubah menjadi kerumunan yang sulit dikendalikan. Sistem peringatan dini menyediakan peta spasial atas lokasi yang memiliki nilai kritis, baik karena posisinya yang strategis secara simbolik maupun karena kerentanannya terhadap benturan massa. Sebab itu strategi ruang tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa analisis berbasis data yang diperoleh secara sistematis sebelum hari pelaksanaan aksi. Jika dikaitkan dengan pola beberapa kasus, misalnya saja apabila terdapat dugaan atau potensi terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis, maka sistem peringatan dini dapat diimplementasikan dengan menggunakan acuan baik sebelum terjadi maupun saat demonstrasi tersebut berlangsung dengan melalui beberapa tahap maupun ritme dari tindakan demonstrasi.

Tahap indikasi awal terjadi ketika massa mulai memasuki rute atau area yang menjadi lokasi demonstrasi dan memperlihatkan perubahan perilaku dari pola mobilisasi yang sebelumnya diprediksi. Tahap peningkatan risiko berlangsung ketika muncul sinyal yang menandakan adanya pergeseran suasana dari aksi yang bersifat ekspresif menuju situasi yang lebih tegang.[13] Tahap gangguan nyata dimulai ketika tindakan agresif telah muncul dalam bentuk yang dapat dilihat secara langsung, seperti pelemparan benda keras, perusakan properti, atau dorongan yang memicu gesekan fisik. Pada tahap ini, sistem peringatan dini berperan untuk memetakan titik gangguan secara cepat melalui laporan lapangan yang disampaikan secara berjenjang. Tahap kendali dan pemulihan berlangsung setelah intensitas gangguan menurun dan massa mulai bergerak meninggalkan titik aksi. Efektivitas sistem peringatan dini dalam mencegah demonstrasi anarkis ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu mengubah informasi awal menjadi tindakan preventif yang tepat sasaran dan tepat waktu. Dalam struktur kerja Polri, efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan informasi yang valid, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam

mengeksekusi rekomendasi yang bersumber dari sistem tersebut. Fungsi deteksi yang dijalankan oleh unit intelijen menjadi relevan ketika informasi yang diperoleh tidak berhenti sebagai laporan statis, melainkan mendorong tindakan yang sesuai dengan tingkat risiko yang telah diklasifikasikan.[14] Selanjutnya faktor non-teknis seperti kepercayaan publik terhadap aparat juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas sistem peringatan dini. Informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, tokoh lokal, atau pengamatan lapangan memiliki kualitas

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan sistem peringatan dini (early warning system) dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui kombinasi norma hukum nasional dan peraturan internal Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi dasar hukum atas kewenangan preventif yang melekat pada fungsi intelijen Polri. Pengaturan teknis dilanjutkan melalui Peraturan Kapolri yang mengatur struktur, prosedur, dan kewenangan satuan kerja dalam menjalankan deteksi risiko terhadap potensi gangguan keamanan. Sistem peringatan dini bersifat administratif dan berada dalam lingkup diskresi kelembaga paya penanggulangan aksi demonstrasi anarkis melalui sistem peringatan dini dilakukan dengan mengubah informasi deteksi menjadi kebijakan pengamanan yang bersifat preventif dan proporsional. Sistem peringatan dini memungkinkan Polri untuk memetakan potensi anarkisme, menyusun klasifikasi risiko, dan mengarahkan respons taktis secara lebih terukur. Efektivitasnya sangat tergantung pada kecepatan alur informasi, kemampuan menganalisis dinamika massa, serta kesiapan struktur organisasi dalam menerjemahkan data awal ke dalam tindakan lapangan. Keterbatasan dalam koordinasi antarunit, ketiadaan indikator evaluasi terstandar, serta fragmentasi pelimpahan wewenang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan preventif secara konsisten. Perlu disusun regulasi internal Polri yang secara khusus mengatur sistem peringatan dini sebagai instrumen kelembagaan yang berdiri dalam struktur operasional yang baku. Pengaturan tersebut harus memuat definisi kerja, indikator risiko, alur pelaporan, serta standar minimal pelaksanaan yang mengikat seluruh satuan kerja. Regulasi ini juga perlu menetapkan tanggung jawab fungsional antarunit serta mekanisme

pelimpahan wewenang yang memungkinkan respons cepat dalam situasi dengan tingkat ancaman yang meningkat.

## **E. REFERENSI**

- [1] W. C. K. Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 61–72, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53747.
- [2] M. D. Imran and Y. A. Mangesti, "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak," *Iblam Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 257–266, 2024, doi: 10.52249/ilr.v4i1.249.
- [3] Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 1041–1050, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1268.
- [4] H. Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariati J. Stud. Al-Qur'an dan Huk.*, vol. 6, no. 02, pp. 233–246, 2020, doi: 10.32699/syariati.v6i02.1544.
- [5] A. Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 140–159, 2019, doi: 10.30596/dll.v4i2.3173.
- [6] I. Permatasari, T. Farina, and N. Ali, "Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas," *Syntax Lit.; J. Ilm. Indones.*, vol. 10, no. 2, pp. 1167–1178, 2025, doi: 10.36418/syntax-literate.v10i2.55559.
- [7] I. Ismaidar, A. K. F. Pakpahan, D. R. Sitorus, L. K. Amartila, and R. M. L. Silaen, "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual," *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 4, pp. 5722–5727, 2025,

doi: 10.56799/peshum.v4i4.10116.

- [8] A. Mamonto, F. U. Puluhulawa, and N. Achir, "Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berbasis Keadilan Restoratif Di Polres Gorontalo," *SINERGI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 2, pp. 597–609, 2025, doi: 10.62335/sinerigi.v2i2.820.
- [9] P. S. Wahyuni and B. P. Pratama, "Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *J. Sakato Ekasakti Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2025, doi: 10.31933/7x5d5f70.
- [10] F. Malurung and B. Basyarudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Ppa Manado," *Corpus Juris J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–39, 2025, doi: 10.62335/corpusjuris.v1i1.746.
- [11] M. A. P. Hiola, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Law Soc. Justice J.*, vol. 3, no. 1, pp. 44–56, 2025, doi: 10.61121/crhn7268.
- [12] Fahrizal S.Siagian, "Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy," *JUSTICES J. Law*, vol. 4, no. 4, pp. 300–311, 2025, doi: 10.58355/justices.v4i4.215.
- [13] A. I. Pranata and R. Indrawan, "Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice," *SANGAJI J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 110–123, 2025, doi: 10.52266/sangaji.v9i1.4347.
- [14] Muhammad Muwefik and Hikmatul Hasanah, "Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso," *J. Rev. Islam. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–37, 2026, doi: 10.64845/riss.v2i1.150.
- [15] Ade Arga Wahyudi, "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani

Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia," *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu*,  
vol. 1, no. 5, pp. 60–67, 2024, doi: 10.69714/mkjdxn66.